



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Agama Pasarwajo

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK: xxx, Umur 46 Tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan xxx, Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dengan Domisili Elektronik xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK: xxx, Umur 45 Tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tanggal xxx Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, sebagaimana

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal xxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten xxx selama 20 (dua puluh) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, Umur 25 tahun;
  - 3.2. ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, Umur 22 tahun;
  - 3.3. ANAK 3, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, Umur 16 tahun;Bahwa anak pertama tersebut telah menikah, sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Ira Wati bahkan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
  - 4.2. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan Februari 2018 dimana Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut, sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Penggugat;
7. Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten xxx, sedangkan Tergugat pergi ke Kabupaten xxx, Provinsi xxx;

8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah *Lampau, Iddah, dan nafkah Mut'ah*;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan menyatakan bahwa Tergugat tidak dikenali pada alamat yang telah Penggugat cantumkan dalam gugatan Penggugat, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim untuk mencari domisili senyatanya Tergugat, Penggugat menyatakan secara lisan tidak dapat mencari lagi alamat Tergugat serta mohon Putusan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian oleh Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan, namun telah ternyata dalam keterangan relaas panggilan perkara a quo bahwa Tergugat tidak dikenali pada alamat yang telah Penggugat cantumkan dalam gugatan Penggugat dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepada Penggugat untuk mencari alamat pasti Tergugat agar dipanggil ulang sesuai dengan alamat domisili senyatanya, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak mengetahui lagi secara pasti domisili Tergugat saat ini serta Mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan alasan yang menyebabkan permohonan Penggugat menjadi kabur, yaitu Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas domisili Tergugat sebagai dasar untuk mengajukan permohonan cerai gugat. Dengan

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa alamat Tergugat kabur atau tidak, maka sesuai ketentuan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di xxx pada hari *Kamis*, tanggal *21 November 2024 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah* oleh Aris Saifudin, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh La Ode Azwar Tanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Aris Saifudin, S.Sy.,**

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**La Ode Azwar Tanda, S.H.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	111.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)